



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR: 188.45/ 689 /BUP-PASBAR/2015

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SMA PLUS PEMBANGUNAN KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca : Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam As-zahra, Jalan Basung Indah, Jorong Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, tanggal 06 Juni 2015 tentang Izin Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Pembangunan Kinali, Jorong Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam As-zahra, Jalan Basung Indah, Jorong Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, baik dari segi teknis maupun administrasi dipandang mampu membina / menyelenggarakan pendidikan tingkat SLTA ;
d. Bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan SMA Swasta, dipandang perlu menerbitkan keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01 / U / 2002, tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087 / U / 2002, tentang Akreditasi Sekolah ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Permendiknas RI Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penempatan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

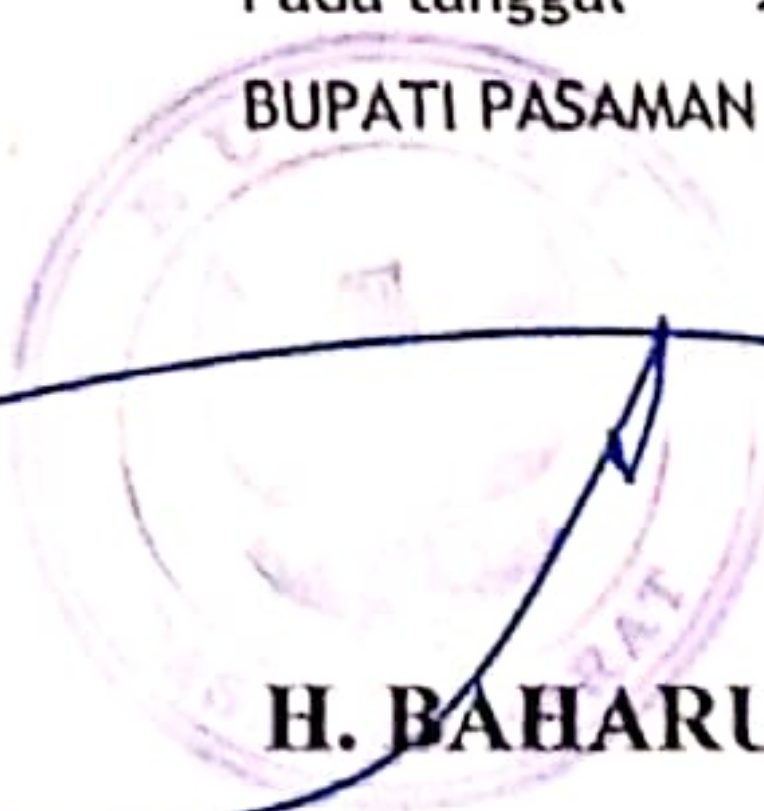
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Terhitung mulai tahun pelajaran 2015/2016 menyetujui / memberi izin Kepada Yayasan Pendidikan Islam As-zahra, Kabupaten Pasaman Barat untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jalan Basung Indah, Jorong Langgam, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan nama "SMA PLUS PEMBANGUNAN KINALI".
- KEDUA : Kepada sekolah sebagaimana pada Diktum Pertama agar :
- Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 - Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat;
 - Agar menjalankan kegiatan dengan menggunakan gedung, sarana dan prasarana sendiri atau yang disewa yang memenuhi syarat;
 - Bersedia dibina oleh aparat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat serta jajarannya;
 - Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Dapat melaksanakan kegiatannya sendiri yang dapat meningkatkan kredibilitas sekolah.
- KELIMA : Apabila pihak Yayasan Pendidikan Islam As-zahra tidak sungguh-sungguh mengelola SMA PLUS PEMBANGUNAN KINALI dan/atau menyimpang dari peraturan perundang - undangan yang berlaku maka Pemerintah Daerah/ Dinas Pendidikan akan menutup/ mencabut Izin pendirian Operasional yang telah diberikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal surat keputusan ini dibuat (tahun pelajaran) 2015/2016 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek

Pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Kantor Kemenag Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek
5. Kakan Kemenag Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
6. Camat Pasaman Di Simpang Ampek